

July 2022

SYARAT KEBARUAN PADA DESAIN INDUSTRI SEBAGAI DASAR GUGATAN PEMBATALAN DESAIN INDUSTRI

Rizqi Tsaniati Putri
rizqitsaniatiputri@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Antitrust and Trade Regulation Commons](#), [Conflict of Laws Commons](#), [Intellectual Property Law Commons](#), and the [Internet Law Commons](#)

Recommended Citation

Putri, Rizqi Tsaniati (2022) "SYARAT KEBARUAN PADA DESAIN INDUSTRI SEBAGAI DASAR GUGATAN PEMBATALAN DESAIN INDUSTRI," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 1, Article 34.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/34>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

SYARAT KEBARUAN PADA DESAIN INDUSTRI SEBAGAI DASAR GUGATAN PEMBATALAN DESAIN INDUSTRI

Cover Page Footnote

Baskoro Suryo Banindro, Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kriya dan Desain, (Yogyakarta: ISI Yogyakarta, 2015) hlm. 1 Niru Anita Sinaga, Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, hlm. 54 Dina Widyaputri Kariodimedjo, Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri, Mimbar Hukum Vol 22 No. Juni 2010 hlm. 275 John R. Kennel, et.al, "Novelty and Anticipation, Corpus Juris Secundum", 69 C.J.S. ts § 30, J. Int'l L., 2007, hlm. 37 Peter Mahmud Marzuki, Pemahaman Praktis Mengenai Hak Milik, Jurnal Hukum Ekonomi, FH Unair, Surabaya, Edisi III Syaifuddin, Muhammad and Annalisa Annalisa Yahanan, M.Hum and Laili, Yunial, Desain Industri, Perspektif Filsafat, Teori dan Dogmatik (Malang: Tunggal Mandiri, 2009) hlm. 5 Regan E. Keebaugh. (2005). "Intellectual Property and the Protection of Industrial Design: Are Sui Generis Protection Measures the Answer to Vocal Opponents and a Reluctant Congress?" 13 J. Intell. Prop. L, 255, hlm. 260 Susanna Monseau. (2011). "The Chmlenge of Protecting Industrial Design in a Global Economy". Tex. Intell. Prop. LJ, 20:495 Niru Anita Sinaga, Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, hlm. 56 Cita Citrawinda,dkk, Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Desain Industri , Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2013, hlm 9-10 T. Black, Intellectual Property in Industry, Butterworths, London, 1989, hlm. 163-164 David I Brainbridge, Intellectual Property, Third Edition, (London: Pitman Publishing, 1996) hlm. 338 Staniforth Ricketson, the Law of Intellectual Property, (Australia: Lawbook Co., 1991) hlm. 462 Thomas M. S. Hemnes, Intellectual Property World Desk Preference: A Guide to Practice by country, State and Province (Boston: Kluwer Law & Taxation Publisher, 1992) hlm. 3 Muhamad Djumhana, Aspek-Aspek Hukum Desain Indsutri Bandung: Citra Aditya Bakti: 1999. 1999 hlm 213-214. Indonesia, Undang-Undang tentang Desain Industri, UU No. 31 Tahun 2000, UU Desain Industri, LN No. 243 Tahun 2000 TLN No. 4045, Pasal 4 Ibid., Pasal 2 Ibid., Pasal 3 Ibid., Pasal 4 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Model Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi, 2019) hlm. 21 Indonesia, Undang-Undang tentang Desain Industri, Pasal 1 ayat 5 Yuliasih, Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan No. 35PK/PDT.SUS-HKI/2014) Notarius Edisi 08 Nomor 2 September 2015, hlm. 154 Insan Budi Maulana, A-B-C Desain Industri Teori Praktek di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010) hlm. 5 Indonesia, Undang-Undang tentang Desain Industri, Pasal 11 ayat 3 Indonesia, Undang-Undang tentang Desain Industri, Pasal 11 ayat 4 Ibid., Pasal 11 ayat 5 Ibid., Pasal 11 ayat 6 Ibid., Pasal 25 ayat 1 Ibid., Pasal 26 ayat 5 Dewi Susiana, Pembatalan Desain Industri Karena Alaman Mempunyai Persamaan pada Pokoknya Hlm. 9 <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1421632&val=4097&title=PEMBATALAN%20DESAIN%20INDUSTRI%20KARENA%20ALASAN%20MEMPUNYAI%20PERSAMAAN%20PADA%20POKOKNYA> Insan Budi Maulana, A-B-C Desain Industri Teori Praktek di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010) Hlm. 5 Mohamad Rif'an, Liavita Rahmawati Pembaharuan UU Desain Industri: Tantangan Melindungi User Interface dan Komparasi Unsur Aesthetic Impression, Jurnal Rechtsvinding Vol.9 No. 2 Agustus 2020 Hlm. 295 – 309 Hlm. 299 Dina Widyaputri Kariodimedjo, Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri, Mimbar Hukum Vol 22 No. Juni 2010 Hlm. 265-282 Hlm. 280 World Intellectual Property Organization, Tampil Menarik: Pengantar Desain Industri untuk Usaha Kecil dan Menengah.. Intellectual Property for Business Series No. 2 Tahun 2008 hlm. 17 https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/translation/looking_good_indo.pdf Dina Widyaputri Kariodimedjo, Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri, Mimbar Hukum Vol 22 No. Juni 2010 Hlm. 265-282 Hlm. 280 Cynthia Clarissa Kumala. Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri Ditinjau Berdasarkan UU Desain Industri: Studi Putusan Pengadilan Niaga, Jurnal Education and Development Vol. 8 No. 1 Edisi

Februari 2020 Hlm. 114 Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Peraturan Baru Desain Industri, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm. 18. Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual :Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia (Edisi Revisi), (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003) Hlm. 240 Insan Budi Maulana, A-B-C Desain Industri Teori dan Praktek di Indonesia (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010) Hlm. 60. Djamal, Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, Bandung,Pustaka Reka Cipta, 2009) Hlm. 27-28 Indonesia, Undang-Undang tentang Desain Industri, Pasal 2 ayat 1 dan 2 Andrieansjah Soeparman, Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri, Bandung: PT Alumni, 2013, hlm. 307-308. Cita Citrawinda,dkk, Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Desain Industri , Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2013, hlm. 9 Indonesia, Undang-Undang tentang Desain Industri, Pasal 2 ayat 3 Yuliasih, Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan No. 35PK/PDT.SUS-HKI/2014) Notarius Edisi 08 Nomor 2 September 2015 Hlm. 152-179 Hlm. 154 Yuliasih, Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan No. 35PK/PDT.SUS-HKI/2014) Notarius Edisi 08 Nomor 2 September 2015 Hlm. 152-179 Hlm. 154 Indonesia, Undang Undang tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007 TLN No. 4756 Pasal 7 Nasrun Hipan, Tinjauan tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Perdata di Pengadilan Negeri, Jurnal Yustisiabel Vol 1 No 1 April 2017 Hlm. 44- 55, Hlm. 49

SYARAT KEBARUAN PADA DESAIN INDUSTRI SEBAGAI DASAR GUGATAN PEMBATALAN DESAIN INDUSTRI

Rizqi Tsaniati Putri

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi: rizqitsaniatiputri@gmail.com

Abstrak

Hak Kekayaan Intelektual, termasuk diantaranya adalah Hak Desain Industri merupakan suatu hal yang penting untuk dilindungi terlebih terkait dengan semakin berkembangnya pasar di dunia maupun di Indonesia sendiri. Perlindungan atas Desain Industri ini diperlukan untuk mendorong kreativitas dan sebagai bentuk perlindungan dan penghargaan atas Desain Industri bagi penciptanya. Di Indonesia perlindungan Desain Industri diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Meskipun Indonesia telah memiliki peraturan perundangan yang mengatur mengenai Desain Industri tersebut namun masih terdapat beberapa hal dalam Undang-Undang tersebut yang masih perlu diperjelas untuk dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif atas Desain Industri tersebut. Diantaranya adalah penjelasan terkait syarat kebaruan dan pihak berkepentingan yang dapat mengajukan gugatan pembatalan atas Desain Industri.

Kata Kunci: Desain Industri, Kebaruan, Orisinal dan Pembatalan.

Abstract

Intellectual Property Rights, including Industrial Design Rights, are an important matter to be protected especially in relation to the growing market development in the world and in Indonesia itself. Protection of Industrial Designs is needed to encourage creativity and as a form of protection and appreciation for Industrial Designs for its creators. In Indonesia, the protection of industrial designs is regulated based on Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Designs. Even though Indonesia already has laws and regulations governing the Industrial Designs, there are still some things in the Law that still need to be clarified in order to provide more effective protection for the Industrial Designs. Among them are explanations related to novelty requirements and interested parties who can file a lawsuit for cancellation of an Industrial Design.

Keywords: Industrial Design, Novelty, Original and Cancellation.

1. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (“HKI”) adalah suatu hak yang timbul dari hasil pola pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. HKI tidak melindungi suatu ide, akan tetapi melindungi ide yang diaplikasikan baik dalam bentuk dua maupun tiga dimensi.¹ Perkembangan pasar bebas dalam dunia perdagangan dalam dasawarsa terakhir ini sangat pesat pertumbuhannya yang kemudian sangat berpengaruh terhadap HKI.² Perlindungan HKI yang efisien dalam pasar global telah menjadi fenomena ekonomi, sehingga semua negara-negara di dunia termasuk Indonesia mengikutinya. Salah satu cabang HKI yang mengalami perkembangan yang sangat pesat dan sangat bermanfaat adalah Desain Industri. Desain Industri merupakan suatu aspek ornamental dan estetis dari suatu barang, yang terdiri dari bentuk tiga dimensi (sebagai contoh, bentuk, atau permukaan suatu barang) atau bentuk dua dimensi (misalnya pola/patterns, komposisi garis atau warna).³ Perlindungan atas Desain Industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya Desain Industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Sehingga Desain Industri merupakan produk intelektual manusia, produk peradaban manusia.⁴

¹ Baskoro Suryo Banindro, Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kriya dan Desain, (Yogyakarta: ISI Yogyakarta, 2015) hlm. 1

² Niru Anita Sinaga, Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, hlm. 54

³ Dina Widyaputri Kariodimedjo, Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri, Mimbar Hukum Vol 22 No. Juni 2010 hlm. 275

⁴ John R. Kennel, et.al, “Novelty and Anticipation, Corpus Juris Secundum”, 69 C.J.S. ts § 30, J. Int’l L., 2007, hlm. 37

Menurut Peter Mahmud Marzuki, HKI adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan material.⁵ Dalam konteks inilah dapat dipahami bahwa hak atas Desain Industri sebagai bagian dari HKI mempunyai sifat eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas karya yang di desainnya selama jangka waktu tertentu untuk menjual, melisensikan, dan memperoleh keuntungan ekonomis.⁶ Perlindungan Desain Industri dalam sistem hukum kekayaan intelektual mengarah pada akan adanya peningkatan inovasi dan kreativitas dengan memberikan insentif ekonomi kepada pendesain untuk mengembangkan produk yang lebih baik. Perlindungan desain industri yang kuat akan mengarah pada lebih banyak kreativitas dan inovasi yang akan mengarah pada produk-produk yang berkualitas lebih tinggi.⁷ Perlindungan tersebut perlu diberikan mengingat Desain menjadi sangat penting pada dunia modern saat ini.⁸

Di Indonesia Desain Industri diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (“UU Desain Industri”). Meskipun telah dibentuk dan diberlakukan UU Desain Industri namun masih terdapat banyak permasalahan-permasalahan atau pelanggaran-pelanggaran dibidang Desain Industri. Permasalahan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, antara lain: yang berkaitan dengan struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum dan aparatur birokrasi.⁹

Selain itu terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya permasalahan di bidang Desain Industri yang berujung pada permohonan atau gugatan pembatalan Desain Industri yang diantaranya adalah tidak dilakukannya pemeriksaan substantif terhadap pendaftaran Desain Industri. Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan terhadap permohonan untuk mengetahui aspek kebaruan yang dimohonkan yang dapat dilakukan dengan menggunakan referensi yang ada.¹⁰ Saat ini pemeriksaan substantif hanya dilakukan jika terdapat keberatan dari pihak ketiga selama jangka waktu pengumuman Desain industri yang telah diajukan permohonannya. Pengumuman tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan permohonan tersebut.

Salah satu kasus terkait gugatan pembatalan Desain Industri adalah kasus antara PT. Lintas Promosi Global dan Andrew Tanyono sebagai Penggugat dengan PT. Karta Indonesia Global dan Andrew Tanner Setiawan sebagai Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.62/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 4 April 2019 yang kemudian diajukan permohonan kasasinya sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 889 K/Pdt.Sus-HKI/2019 tanggal 12 November 2019.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Pemahaman Praktis Mengenai Hak Milik, Jurnal Hukum Ekonomi, FH Unair, Surabaya, Edisi III

⁶ Syaifuddin, Muhammad and Annalisa Annalisa Yahanan, M.Hum and Laili, Yunial, Desain Industri, Perspektif Filsafat, Teori dan Dogmatik (Malang: Tunggul Mandiri, 2009) hlm. 5

⁷ Regan E. Keebaugh. (2005). “Intellectual Property and the Protection of Industrial Design: Are Sui Generis Protection Measures the Answer to Vocal Opponents and a Reluctant Congress?” 13 J. Intell. Prop. L, 255, hlm. 260

⁸ Susanna Monseau. (2011). “The Challenge of Protecting Industrial Design in a Global Economy”. Tex. Intell. Prop. LJ, 20:495

⁹ Niru Anita Sinaga, Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, hlm. 56

¹⁰ Cita Citrawinda,dkk, Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Desain Industri , Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2013, hlm 9-10

II. PEMBAHASAN

1. TEORI

A. Desain Industri yang Dapat Didaftarkan

UU Desain Industri mendefinisikan Hak Desain Industri sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Definisi mengenai Hak Desain Industri juga disampaikan oleh Trevor Black yang mengemukakan definisi Hak Desain Industri dalam tataran yang lebih implementatif dimana Hak Desain Industri merupakan suatu hak atas kepemilikan intelektual yang baru dan merupakan hak milik perseorangan yang bergerak dalam bidang desain-desain yang asli atau orisinal. Kata “asli” dan “orisinal” berarti bahwa desain tersebut merupakan suatu desain yang tidak biasa dalam bidang khusus desain.¹¹

David I Brainbridge menyatakan bahwa agar dapat didaftarkan, suatu Desain Industri harus diterapkan pada sebuah barang melalui proses industri, selain itu hak desain dan desain tersebut juga harus merupakan suatu rancangan yang baru dan asli.¹² Mengenai hal yang baru dan asli tersebut Staniforth Ricketson menyatakan:¹³

“it is still necessary that it be “new” or “original” before it can be registered. The reason for this requirement is clear enough: person in their trade, in making variations of the shape or ornamentation of the articles which they produce, should not be harassed by person claiming a monopoly in such designs unless the later are new and have not yet entered the public domain.”

Selanjutnya menurut Thomas M. S. Hemnes, syarat agar suatu Desain Industri dapat diberikan perlindungan Hak Desain Industri maka desain tersebut harus dapat digunakan dalam industri, merupakan bagian integral dari suatu objek atau komoditas dan desain tersebut tidak boleh kehilangan kebaruannya, harus memiliki keunikan dan tidak mudah dibuat secara serta merta.¹⁴

Lebih lanjut menurut Muhammad Jumhana terdapat persyaratan substantif yang harus dipenuhi agar suatu Desain Industri dapat didaftarkan, yaitu:¹⁵

1. Novelty (*new or original*). Syarat orisinal ini berarti desain industri tersebut bukan salinan, bukan perluasan dari yang sudah ada, syarat orisinal ini sama sifatnya dengan syarat hak paten. Desain Industri mungkin baru dalam pengertian yang mutlak dalam bentuk atau polanya yang belum pernah terlihat sebelumnya, tetapi juga mungkin baru dalam pengertian yang terbatas, yaitu dalam hal bentuk atau pola yang sudah dikenal, hanya saja berbeda penggunaan dan pemanfaatannya dari maksud yang telah diketahui sebelumnya. Desain Industri juga disebut baru karena adanya perbedaan-perbedaan, tetapi secara pengertian yang terbatas hal itu menunjukkan hal yang tidak atau kurang baru;
2. Mempunyai nilai praktis dan dapat diterapkan (diproduksi) dalam industri (*industrial applicability*);
3. Tidak termasuk dalam daftar pengecualian untuk mendapatkan Hak Desain Industri. Di antara beberapa syarat yang melarang pendaftaran Desain Industri adalah bila desain Industri yang didaftarkan itu mempunyai persamaan pada pokoknya, atau keseluruhan dengan Desain Industri milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis; Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,

¹¹ T. Black, *Intellectual Property in Industry*, Butterworths, London, 1989, hlm. 163-164

¹² David I Brainbridge, *Intellectual Property*, Third Edition, (London: Pitman Publishing, 1996) hlm. 338

¹³ Staniforth Ricketson, *the Law of Intellectual Property*, (Australia: Lawbook Co., 1991) hlm. 462

¹⁴ Thomas M. S. Hemnes, *Intellectual Property World Desk Preference: A Guide to Practice by country, State and Province* (Boston: Kluwer Law & Taxation Publisher, 1992) hlm. 3

¹⁵ Muhamad Djumhana, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri Bandung*: Citra Aditya Bakti: 1999. 1999 hlm 213-214.

ketertiban umum serta kesusilaan; Pengecualian atas Desain Industri yang dapat didaftarkan di Indonesia diatur dalam Pasal 4 UU Desain Industri, yang menyatakan bahwa Hak Desain Industri tidak dapat diberikan pada Desain Industri yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.¹⁶

4. Apakah pendesain atau orang yang menerima lebih lanjut hak atas Desain Industri tersebut berhak atau tidak atas karya tersebut.

Terkait dengan Desain Industri yang dapat dilindungi oleh Hak Desain Industri dalam UU Desain Industri disebutkan bahwa Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru, Terkait dengan pengertian baru atau kebaruan dalam penjelasan umum UU Desain Industri disebutkan bahwa pengertian "baru" atau "kebaruan" ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat pendaftaran itu diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/publikasi sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis. Sedangkan "Orisinal" berarti sesuatu yang langsung berasal dari sumber asal orang yang membuat atau mencipta atau sesuatu yang langsung dikemukakan oleh orang yang dapat membuktikan sumber aslinya.

Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.¹⁷ Dalam UU Desain Industri disebutkan bahwa suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.¹⁸ Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan.¹⁹

Agar kebaruan dari suatu Desain Industri itu tidak gugur, maka pemohon tidak diperbolehkan untuk mengumumkan atau mengungkapkan Desain Industrinya ke publik sebelum diajukan permohonan Desain Industri. Khusus untuk permohonan Desain Industri dari luar negeri diberlakukan tanggal prioritas untuk melindungi kebaruan Desain Industri tersebut. Adapun yang dimaksud dengan tanggal prioritas adalah tanggal penerimaan Desain Industri pertama kali dilakukan di negara asal (*origin country*), sebelum diajukan permohonan Desain Industri di Indonesia.²⁰

B. Pendaftaran Desain Industri di Indonesia

Hak Desain Industri merupakan hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pendesain atau pemegang Hak Desain Industri atas hasil kreasi tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.²¹ Sistem perlindungan hukum bagi Desain Industri dengan mengajukan permohonan pendaftaran. Sistem pendaftaran yang digunakan adalah konstitutif yang dikenal dengan: Sistem *First to File* yaitu pendaftar pertama (yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan) yang akan mendapatkan Sertifikat Desain

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang tentang Desain Industri, UU No. 31 Tahun 2000, UU Desain Industri, LN No. 243 Tahun 2000 TLN No. 4045, Pasal 4

¹⁷ Ibid., Pasal 2

¹⁸ Ibid., Pasal 3

¹⁹ Ibid., Pasal 4

²⁰ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Model Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi, 2019) hlm. 21

²¹ Indonesia, Undang-Undang tentang Desain Industri, Pasal 1 ayat 5

Industri.²² Dengan memperhatikan hal tersebut maka Hak Desain Industri tidak muncul seketika sesaat desain itu selesai dikerjakan dan prinsip itu tidak sama dengan hak cipta yang memberikan hak kepada penciptanya sesaat suatu ciptaan selesai diwujudkan atau dilahirkan dan pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk memperbanyak atau mengumumkan hasil karyanya yang khas dan bersifat orisinal.²³

Permohonan pendaftaran Desain Industri diajukan secara tertulis ke Direktorat Jenderal Hak Cipta dan Desain Industri secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya. Permohonan pendaftaran tersebut harus memuat:²⁴

1. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
2. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain;
3. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
4. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
5. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Selain itu permohonan tersebut juga harus dilampiri dengan:²⁵

1. contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya;
2. surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
3. surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik Pemohon atau milik Pendesain.

Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon lain.²⁶ Dalam hal Permohonan diajukan bukan oleh Pendesain, maka Permohonan tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.²⁷

Setelah dokumen permohonan diterima, Direktorat Jenderal akan melakukan pemeriksaan administratif, jika permohonan telah memenuhi persyaratan administratif diatas dan Desain Industri tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Maka permohonan tersebut akan diumumkan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan.²⁸ Dalam hal tidak ada keberatan selama masa pengumuman tersebut maka Direktorat Jenderal menerbitkan Sertifikat Desain Industri. Dalam hal terdapat keberatan selama jangka waktu pengumuman tersebut maka akan dilakukan pemeriksaan substantif.²⁹

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, salah satu penyebab timbulnya masalah Desain Industri adalah tidak diberlakukannya sistem pemeriksaan substantif terhadap setiap permohonan Desain Industri jika tidak adanya keberatan dari pihak lain atas permohonan Desain Industri tersebut. Dengan tidak adanya pemeriksaan substantif berarti terhadap setiap permohonan desain industri akan dikabulkan dan diberikan sertifikat desain industri tanpa

²² Yuliasih, Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan No. 35PK/PDT.SUS-HKI/2014) Notarius Edisi 08 Nomor 2 September 2015, hlm. 154

²³ Insan Budi Maulana, A-B-C Desain Industri Teori Praktek di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010) hlm. 5

²⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang Desain Industri, Pasal 11 ayat 3

²⁵ Indonesia, Undang-Undang tentang Desain Industri, Pasal 11 ayat 4

²⁶ Ibid., Pasal 11 ayat 5

²⁷ Ibid., Pasal 11 ayat 6

²⁸ Ibid., Pasal 25 ayat 1

²⁹ Ibid., Pasal 26 ayat 5

melihat apakah desain industri yang diajukan permohonannya tersebut telah memenuhi persyaratan kebaruan (*novelty*) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1). Akibatnya Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual tidak bisa melakukan pengawasan secara objektif terhadap persyaratan kebaruan dari setiap permohonan desain industri.³⁰

C. Prinsip Teritorial Hak Desain Industri

Indonesia telah menjadi anggota World Trade Organization (WTO) sejak tahun 1994 dengan melakukan pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 2 November 1994, termasuk TRIPS Agreement dan mengesahkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan Paris Convention Establishing the World Intellectual Property Organization sebagai bukti meratifikasi Konvensi Paris 1967. Konsekuensi hukum dan konsekuensi logis dari pengesahan dan peratifikasian di bidang hukum hak kekayaan intelektual diatas, maka Indonesia perlu menyesuaikan dan mengharmonisasikan sistem hak kekayaan intelektualnya termasuk sistem hukum Desain Industri dengan sistem hukum yang bersifat internasional yang diatur dalam TRIPS Agreement dan Konvensi Paris.³¹

Selain sebagai kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO, lahirnya UU Desain Industri juga dilatarbelakangi sebagai upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap Desain Industri dari penjiplakan, pembajakan, atau peniruan. Upaya perlindungan melalui UU Desain Industri yang lebih komprehensif tersebut diharapkan dapat menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan kreativitas para pendesain dan sebagai wadah untuk melahirkan para pendesain yang produktif.³²

Perlindungan Desain Industri terbatas berlaku di dalam negara di mana perlindungan diberikan. Hal ini sesuai dengan prinsip *territoriality* dalam Paris Convention. Sehingga jika pemilik Desain Industri menginginkan desainnya dilindungi di banyak negara maka permohonan pendaftaran secara terpisah dapat dilakukan ke masing-masing kantor HKI di negara-negara yang diinginkan.³³ Namun demikian terdapat tiga cara untuk melindungi desain industri di luar negeri, yaitu:³⁴

1. Jalur Nasional: Pemohon dapat memperoleh perlindungan dengan cara memohon pendaftaran secara terpisah di kantor HKI di masing-masing negara yang akan dimintakan perlindungan.
2. Jalur Regional: Jalur regional dapat digunakan untuk melindungi desain Industri di sekelompok negara yang merupakan anggota dari perjanjian regional yang memungkinkan pendaftaran desain di lebih dari satu negara maka anda dapat mempertimbangkan untuk mengajukan satu permohonan di kantor HKI regional yang bersangkutan, sebagai contoh

³⁰ Dewi Susiana, Pembatalan Desain Industri Karena Alaman Mempunyai Persamaan pada Pokoknya Hlm. 9 <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1421632&val=4097&title=PEMBATALAN%20DESAIN%20INDUSTRI%20KARENA%20ALASAN%20MEMPUNYAI%20PERSAMAAN%20PADA%20POKOKNYA>

³¹ Insan Budi Maulana, A-B-C Desain Industri Teori Praktek di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010) Hlm. 5

³² Mohamad Rifan, Liavita Rahmawati Pembaharuan UU Desain Industri: Tantangan Melindungi User Interface dan Komparasi Unsur Aesthetic Impression, Jurnal Rechtsvinding Vol.9 No. 2 Agustus 2020 Hlm. 295 – 309 Hlm. 299

³³ Dina Widyaputri Kariodimedjo, Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri, Mimbar Hukum Vol 22 No. Juni 2010 Hlm. 265-282 Hlm. 280

³⁴ World Intellectual Property Organization, Tampil Menarik: Pengantar Desain Industri untuk Usaha Kecil dan Menengah.. Intellectual Property for Business Series No. 2 Tahun 2008 hlm. 17 https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/translation/looking_good_indo.pdf

The Benelux Design Office (BDO) untuk perlindungan desain industri di Belgia, Belanda dan Luxembourg.

3. Jalur Internasional: Pemohon yang ingin mendaftarkan desainnya secara internasional di beberapa negara dapat juga menggunakan prosedur yang ditawarkan oleh Persetujuan Hague mengenai Pendaftaran Internasional Desain Industri, Traktat yang dilaksanakan oleh WIPO. Sebagai alternatif pendaftaran Desain Industri, the Hague Agreement concerning the International Deposit of Industrial Design (the Hague System) dapat menyederhanakan proses *separate national applications deposit* sebagaimana dimaksud dalam Jalur Nasional. Tujuan dari the Hague system adalah memfasilitasi perlindungan yang dimohonkan untuk satu atau lebih desain Industri di beberapa negara melalui permohonan tunggal dengan the International Bureau of WIPO. Sistem ini membolehkan warga negara, penduduk suatu negara atau perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara anggota Hague Agreement untuk melakukan permohonan perlindungan desain industri di beberapa negara yang juga anggota melalui prosedur sederhana.³⁵

D. Pembatalan Desain Industri di Indonesia

Sebagai suatu hak atas karya intelektual, hak atas Desain Industri suatu saat harus menjadi milik public dan menjalankan fungsi sosialnya. Untuk itu jangka waktu perlindungannya dibatasi oleh UU Desain Industri.³⁶ Perlindungan Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun. Dinyatakan dalam keterangan pemerintah bahwa waktu 10 (sepuluh) tahun ini dianggap cukup memadai mengingat perkembangan di bidang industri mengalami perubahan yang cepat sesuai dengan tuntutan masa. Dengan perkataan lain lewat dari 10 (sepuluh) tahun, maka karena perubahan keadaan dapat dipandang desain industri bersangkutan ini sudah menjadi "kolot" atau *old fashioned* atau *out of date*. Desain industri tidak dapat lagi dianggap memenuhi kriteria estetika keindahan yang menjadi salah satu syarat adanya Desain Industri.³⁷

Namun demikian Hak Desain Industri dapat pula berakhir sebelum waktunya karena adanya pembatalan. Pembatalan Desain Industri yang tersebut dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, meliputi:

- a) Atas permintaan pemegang hak Desain Industri yang ingin membatalkan kepemilikan hak Desain Industrinya sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) UU Desain Industri. Permintaan pembatalan tidak dapat dikabulkan, apabila penerima lisensi atas hak desain industri yang dimintakan pembatalannya tersebut tidak memberikan persetujuan secara tertulis, dengan ketentuan lisensi tersebut telah tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri. Ketentuan seperti itu dimaksudkan untuk melindungi kepentingan penerima lisensi yang telah membayar royalti kepada pemberi lisensi.³⁸
- b) Melalui gugatan pembatalan yang dapat diajukan oleh pihak lain yang memiliki kepentingan atas hak Desain Industri sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU Desain Industri.³⁹

³⁵ Dina Widyaputri Kariodimedjo, Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri, *Mimbar Hukum* Vol 22 No. Juni 2010 Hlm. 265-282 Hlm. 280

³⁶ Cynthia Clarissa Kumala. Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri Ditinjau Berdasarkan UU Desain Industri: Studi Putusan Pengadilan Niaga, *Jurnal Education and Development* Vol. 8 No. 1 Edisi Februari 2020 Hlm. 114

³⁷ Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Peraturan Baru Desain Industri, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm. 18.

³⁸ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual :Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia (Edisi Revisi), (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003) Hlm. 240

³⁹ Insan Budi Maulana, A-B-C Desain Industri Teori dan Praktek di Indonesia (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010) Hlm. 60.

Gugatan pembatalan ini dapat diajukan ke Pengadilan Niaga oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan-alasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yaitu bahwa Desain Industri tersebut bukanlah hal yang baru, atau Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan umum, agama, atau kesusilaan. Sedangkan terkait dengan gugatan pembatalan ini menurut Djamal, suatu tuntutan atau gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Ini merupakan syarat yang mutlak agar gugatan atau tuntutan tersebut dapat dikabulkan oleh pengadilan "*point d' interest, point d' action*". Akan tetapi hal tersebut juga masih tergantung pada pembuktian, artinya apabila gugatan atau tuntutan tersebut dapat dibuktikan di pengadilan maka dapat dipastikan dapat dikabulkan.⁴⁰

2. KASUS POSISI

Para Pihak dalam Putusan No. 62/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/PN. Niaga.Jkt.Pst sebagaimana yang telah dimohonkan kasasi sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 889 K/Pdt.Sus-HKI/2019 adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat: PT. Lintas Promosi Global (Penggugat I) dan Andrew Tanyono (Penggugat II)
- b. Tergugat: PT Karta Indonesia Global
- c. Turut Tergugat: Andrew Tanner Setiawan (Turut Tergugat I) dan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dan Desain Industri (Turut Tergugat II)

Dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa sebagai pihak yang berkepentingan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 UU Desain Industri dimana pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan atas Desain Industri dengan alasan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 atau Pasal 4 UU Desain Industri. Pasal 2 UU Desain Industri menyatakan bahwa Desain Industri yang diajukan pendaftarannya harus memiliki sifat kebaruan, sedangkan Pasal 4 UU Desain Industri menyatakan bahwa Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Penggugat berpendapat bahwa Desain Industri milik Tergugat tidak memenuhi unsur kebaruan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 UU Desain Industri, karena Desain Industri Tergugat telah digunakan sebelumnya oleh beberapa pihak lain di negara lain diantaranya adalah Turki, Malaysia, dan Belanda. Selain itu Penggugat juga berpendapat bahwa tindakan Tergugat melaporkan Penggugat ke pihak kepolisian yang menyebabkan dilakukannya penggeledahan dan penyitaan atas barang-barang milik Penggugat, juga merupakan tindakan penyalahgunaan hak. Menurut Penggugat barang-barang yang disita oleh pihak kepolisian tersebut merupakan hasil desain dari Penggugat, dan berbeda dengan Desain Industri Tergugat.

Tergugat dalam dalilnya menyatakan bahwa Penggugat bukan merupakan pihak yang berkepentingan sebagaimana disyaratkan oleh UU Desain Industri untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan. Terkait dengan kebaruan Desain Industrinya, Tergugat menyatakan bahwa Desain Industrinya telah memenuhi syarat kebaruan, mengingat jika Desain Industrinya tidak memenuhi syarat kebaruan maka atas Desain Industrinya tersebut Turut Tergugat II tidak akan menerbitkan Sertifikat Desain Industri. Dalam hal ini Turut Tergugat II juga sependapat dengan Tergugat yang dalam dalilnya menyatakan bahwa Penggugat bukan merupakan pihak yang berkepentingan sehingga tidak dapat mengajukan gugatan pembatalan atas Desain Industri tersebut. Selain itu Turut Tergugat II juga menyampaikan bahwa Desain Industri Tergugat telah

⁴⁰ Djamal, Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2009) Hlm. 27-28

terlebih dahulu terbit, sedangkan pendaftaran Desain Industri Penggugat masih dalam proses pemeriksaan. Sehingga sudah seharusnya Desain Industri Tergugat mendapatkan perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan ketentuan dalam UU Desain Industri.

Dalam persidangan tersebut pihak Penggugat menghadirkan saksi ahli yaitu Dr. V. Henry Soelistyo Budi S.H., LL.M yang dalam persidangan menyatakan bahwa jika terdapat pihak yang merasa kepentingan ekonominya terganggu karena adanya pendaftaran Desain Industri maka pihak tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan atas Desain Industri tersebut. Terkait dengan syarat kebaruan ahli dari pihak Penggugat menyampaikan bahwa yang disebut sebagai pembanding adalah seluruh Desain Industri yang telah ada di dunia ini dan tidak membatasi perbandingan pada skala nasional atau domestik saja. Selain itu menurutnya UU Desain Industri tidak mengharuskan pembanding itu harus Desain Industri yang terdaftar di negara lain. Lingkup *prior arts* adalah semua desain industri yang telah ada, baik yang sudah terdaftar atau yang sudah pernah terdaftar tapi berakhir karena sudah lewat 10 (sepuluh) tahun. Pendapat saksi ahli yang diajukan oleh Penggugat tersebut berbeda dengan pendapat dari saksi ahli yang diajukan oleh pihak Tergugat yaitu Prof. Dr. Agus Sarjono S.H., M.H. Dalam persidangan saksi ahli dari pihak Tergugat tersebut menyatakan bahwa pihak yang berkepentingan berdasarkan Pasal 38 UU Desain Industri adalah pihak yang kepentingan pribadinya diakui secara hukum, dan tidak hanya sekedar kepentingan ekonomi tentang keuntungan yang mungkin didapat. Terkait dengan syarat kebaruan, saksi ahli dari pihak Tergugat ini menyatakan bahwa pembanding yang dapat digunakan adalah dokumen yang dapat berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, namun demikian dokumen pembanding yang dapat diakui secara hukum adalah karena adanya pendaftaran. Sehingga dokumen berasal dari negara manapun sepanjang itu terdaftar maka hal itu harus diakui sebagai dokumen yang diakui oleh otoritas Negara lain.

3. ANALISA

A. Syarat Kebaruan dalam Pendaftaran Desain Industri

Dari beberapa definisi dan pendapat yang telah disampaikan dalam bagian sebelumnya maka dapat diketahui bahwa Desain Industri yang dapat didaftarkan adalah Desain Industri yang baru dan orisinal serta belum pernah diungkapkan sebelumnya. Hal itu sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU Desain Industri yang menyatakan bahwa:⁴¹

- (1) *Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.*
- (2) *Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.”*

Namun demikian sesuai dengan pendapat Andrieansjah Soeparman terdapat kendala dan kelemahan yang dihadapi dalam pelaksanaan UU Desain Industri yang diantaranya adalah adanya multi-tafsir terhadap kata “tidak sama” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU No. 31 tahun 2000. Adanya multi-tafsir tersebut dikarenakan tidak adanya penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan kata “tidak sama” tersebut.⁴² Ketentuan Pasal 2 juga menimbulkan multi-interpretasi terkait dengan arti “kebaruan”, dimana dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa Desain Industri dianggap “baru” apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut “tidak sama” dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai maksud kata-kata “tidak sama” sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut. Dalam prakteknya terjadi dua penafsiran terhadap kata-kata “tidak sama”

⁴¹ Indonesia, Undang-Undang tentang Desain Industri, Pasal 2 ayat 1 dan 2


⁴² Andrieansjah Soeparman, Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri, Bandung: PT Alumni, 2013, hlm. 307-308.

tersebut, dimana penafsiran pertama adalah “tidak sama secara signifikan” sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Perjanjian TRIPs, sedangkan penafsiran kedua adalah “tidak sama persis” (tidak identik).⁴³ Hal tersebut menuntut hakim untuk menginterpretasikan Pasal 2 UU Desain Industri tersebut untuk masing-masing kasus yang ditanganinya.



Dalam kasus ini Penggugat menggugat pembatalan atas Desain Industri Tergugat yang menurut Penggugat tidak memenuhi unsur kebaruan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 UU Desain Industri. Pada kasus tersebut Desain Industri yang digugat oleh Penggugat adalah berupa Papan Iklan yang digunakan di motor dengan bentuk sebagai berikut:

Penggugat menyatakan bahwa Desain Industri Tergugat tidak memenuhi unsur kebaruan karena tampilan, bentuk, dan konfigurasi Desain Industri milik Tergugat memiliki persamaan dengan Desain Industri yang dimiliki oleh pihak lain sebagai berikut:

			desain
	Turki – telah didaftarkan – 2008	Yuksel Inneci dan Yukselen Metal Kalip Plastik Ve Makina Sanayi	

⁴³ Cita Citrawinda, dkk, Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Desain Industri, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2013, hlm. 9



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Datilina

DHARMASISYA
JURNAL ILMU MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 4 (Desember 2021) 2111-2128

e-ISSN: 2808-9456

	– 2007	ukties BV	
		eo, Sdn. Bhd	

UU Desain Industri mengatur bahwa Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru. Desain Industri yang dianggap baru adalah Desain Industri yang berbeda dengan Desain Industri lain yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan yang dimaksud dengan Desain Industri yang ada sebelumnya adalah Desain Industri yang telah diumumkan atau diungkap di tingkat nasional atau internasional.⁴⁴ Hal ini sesuai dengan pendapat ahli dari pihak Penggugat Dr. V. Henry Soelistyo Budi S.H., LL.M yang menyatakan bahwa yang dapat digunakan sebagai pembanding adalah seluruh desain yang telah ada di dunia ini dan tidak membatasi perbandingan pada skala nasional atau domestik saja.

Lebih lanjut sebagaimana diungkapkan oleh ahli dari pihak Tergugat Prof. Dr. Agus Sarjono S.H., M.H. dalam persidangan bahwa syarat sebagai dokumen pembanding yang diakui secara hukum adalah karena adanya pendaftaran, artinya meskipun dokumen berasal dari negara manapun sepanjang itu terdaftar maka hal itu harus diakui sebagai dokumen yang diakui oleh otoritas negara lain. Pendapat ahli dari pihak Tergugat tersebut diatas merupakan suatu

⁴⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang Desain Industri, Pasal 2 ayat 3

konsekuensi logis dari prinsip pendaftaran yang dianut oleh Desain Industri yaitu sistem pendaftaran konstitutif yang dikenal dengan: Sistem *First to File* yaitu pendaftar pertama (yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan) yang akan mendapatkan Sertifikat Desain Industri.⁴⁵ Hal ini berbeda dengan perlindungan hak cipta yang menganut sistem perlindungan deklaratif yang berarti perlindungan hak cipta ini otomatis akan melekat pada penciptanya setelah ide telah diwujudkan dalam bentuk nyata.

Oleh karenanya untuk membuktikan bahwa Desain Industri tersebut telah digunakan oleh pihak lain, Penggugat harus dapat menyampaikan bukti pendaftaran atas Desain Industri yang serupa tersebut di masing-masing negara yang disampaikan oleh Penggugat. Dalam hal ini diantara ke Turki, Belanda, dan Malaysia Penggugat menyatakan bahwa Desain Industri tersebut telah didaftarkan di Turki, yang kemudian disampaikan bukti berupa kutipan informasi Desain Industri di negara Turki nomor: 2008 01766 tertanggal 2-4-2008. Namun demikian bukti pendaftaran Desain Industri yang disampaikan oleh Penggugat merupakan *copy* dari *print out* sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan dan majelis hakim dalam putusannya mengesampingkan bukti tersebut.

Dari pertimbangan hakim tersebut dapat diketahui bahwa Majelis hakim berpendapat yang sama dengan Prof. Dr. Agus Sarjono S.H., M.H. ahli yang diajukan oleh pihak Tergugat yang mensyaratkan bahwa Desain Industri perbandingan haruslah telah terdaftar. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari prinsip pendaftaran yang dianut oleh Desain Industri yaitu sistem pendaftaran konstitutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 UU Desain Industri yang menyatakan bahwa Hak Desain Industri diberikan atas dasar Permohonan.

B. Terkait dengan pendaftaran Desain Industri Tergugat dan Penggugat

UU Desain Industri menerapkan sistem konstitutif yang berarti hak Desain Industri diberikan kepada pihak yang mengajukan pendaftaran pertama kali, bukan siapa pemakai pertama dari Desain Industri tersebut (sistem deklaratif). Oleh karenanya untuk menentukan pihak yang mendapatkan perlindungan Desain Industri perlu ditentukan siapakah pihak yang pertama kali mendaftarkan dan menerima sertifikat pendaftaran atas Desain Industri tersebut.

Dalam kasus tersebut Desain Industri Tergugat telah didaftarkan pada Turut Tergugat II dengan judul Desain Industri Papan Iklan dengan nomor pendaftaran IDD000048029 tertanggal 27 Januari 2017. Sehingga terhitung sejak tanggal 27 Januari 2017 Tergugat diberi hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.

Dalam melaksanakan hak nya tersebut Tergugat berhak untuk melarang pembuatan, penjualan, serta pengedaran barang tiruan Desain Industri Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat. Pelarangan tersebut telah dilakukan oleh Tergugat sebelum Tergugat melaporkan pihak Penggugat kepada Polda Metro Jaya, dengan menyampaikan surat peringatan sebanyak 3 kali yaitu tertanggal 22 Februari 2018, 31 Juli 2018, dan 3 Agustus 2018. Barulah kemudian pada tanggal 3 Oktober 2018 dilakukan penggeledahan dan penyitaan atas barang-barang Penggugat oleh Penyidik POLRI dari Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Dalam persidangan Penggugat menyatakan bahwa barang-barang yang disita tersebut merupakan desain Para Penggugat sendiri dan berbeda dengan desain industri Tergugat. Hal mana desain Penggugat saat ini sedang dalam proses pemeriksaan substantif 1 pada Turut Tergugat II yang terdaftar dengan No. A00201702781 dengan tanggal penerimaan 23 Oktober

⁴⁵ Yuliasih, *Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan No. 35PK/PDT.SUS-HKI/2014)* Notarius Edisi 08 Nomor 2 September 2015 Hlm. 152-179 Hlm. 154

2017. Sesuai dengan prinsip konstitutif yang dianut oleh perlindungan Desain Industri atau yang dikenal dengan: Sistem First to File yaitu pendaftar pertama (yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan) yang akan mendapatkan Sertifikat Desain Industri.⁴⁶ Maka Desain Industri yang dilindungi adalah Desain Industri milik Tergugat mengingat Desain Industri Tergugat telah terdaftar terlebih dahulu yaitu sejak tanggal 27 Januari 2017, sedangkan Desain Industri Penggugat baru didaftarkan dan masih dalam proses pemeriksaan substantif dengan tanggal penerimaan 23 Oktober 2017. Sehingga sesuai dengan Pasal 5 UU Desain Industri, Desain Industri Tergugat diberi waktu perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun dan sudah seharusnya Penggugat menghormati Desain Industri Tergugat dan Penggugat tidak diperbolehkan untuk membuat, memakai, menjual, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang-barang yang diberikan Hak Desain Industri tersebut.

C. Terkait Dengan Gugatan Pembatalan Desain Industri oleh Penggugat

Meskipun berdasarkan UU Desain Industri disebutkan bahwa jangka waktu perlindungan Desain Industri adalah selama 10 (sepuluh) tahun, namun demikian Hak Desain industri dapat pula berakhir sebelum waktunya karena adanya pembatalan yang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Atas permintaan pemegang hak Desain Industri yang ingin membatalkan kepemilikan hak Desain Industrinya yang tertuang dalam Pasal 37 ayat (1) UU Desain Industri.
2. Melalui gugatan pembatalan yang dapat diajukan oleh pihak lain yang memiliki kepentingan atas hak Desain Industri yang tertuang dalam Pasal 38 UU Desain Industri. Gugatan pembatalan ini dapat diajukan ke Pengadilan Niaga oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan-alasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 UU Desain Industri bahwa pihak yang berkepentingan dapat mengajukan pembatalan pendaftaran Desain Industri dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 UU Desain Industri diantaranya yaitu tidak memenuhi unsur kebaruan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Namun demikian dalam penjelasan Pasal 38 UU Desain Industri tidak mendefinisikan lebih lanjut siapa saja yang disebut dengan pihak yang berkepentingan yang dimaksud dalam UU Desain Industri.

Hal tersebut berbeda dengan beberapa undang-undang lain yang didalamnya mendefinisikan lebih lanjut mengenai pihak yang berkepentingan menurut masing-masing undang-undang tersebut. Sebagai contoh dalam UU Perseroan Terbatas dalam penjelasan Pasal 7 ayat 6 “pihak yang berkepentingan” adalah kejaksaan untuk kepentingan umum, pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, kreditor, dan/atau pemangku kepentingan (stake holder) lainnya.⁴⁷ Perbandingan UU Desain Industri dengan beberapa peraturan lainnya memberikan gambaran yang jelas bahwa UU Desain Industri perlu direvisi karena frasa pihak yang berkepentingan memberikan pandangan yang multitafsir.

Dalam kasus ini Penggugat mengajukan gugatannya berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU Desain Industri dimana pihak yang berkepentingan atas Hak Desain Industri dapat mengajukan gugatan pembatalan atas Hak Desain Industri dengan alasan bahwa Desain Industri Tergugat tidak memiliki kebaruan dan merupakan konfigurasi milik publik. Namun demikian dalam

⁴⁶ Yuliasih, *Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan No. 35PK/PDT.SUS-HKI/2014)* Notarius Edisi 08 Nomor 2 September 2015 Hlm. 152-179 Hlm. 154

⁴⁷ Indonesia, *Undang Undang tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007 TLN No. 4756* Pasal 7

penjelasan Pasal 38 UU Desain Industri tidak mendefinisikan lebih lanjut siapa saja yang disebut dengan pihak yang berkepentingan yang dimaksud dalam UU Desain Industri.

Jika dikaitkan dengan pendapat para ahli dalam persidangan bahwa Dr. V. Henry Soelistyo Budi S.H., LL.M menerangkan pelaku-pelaku kegiatan usaha yang menjadi terkendala karena hak ini diberi hak untuk mengajukan keberatan yang kemudian difasilitasi dengan pengajuan gugatan. Lebih lanjut kepentingan yang terkait dengan kegiatan usaha dibatasi pada kepentingan ekonomi. Jika ada pihak yang memiliki kepentingan ekonomi merasa terganggu karena adanya pendaftaran ini, maka didalam yang dimaksud undang-undang sebagai pihak yang berkepentingan.

Pendapat ahli dari pihak Penggugat tersebut berbeda dengan pendapat ahli dari Pihak Tergugat, Prof. Dr. Agus Sarjono S.H., M.H. yang menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan adalah pihak yang memiliki kepentingan pribadi yang diakui secara hukum, tidak hanya sekedar tentang keuntungan yang mungkin didapat. Sehingga dalam hal ini terdapat dua pihak yang dianggap berkepentingan, yaitu orang yang memegang Hak Desain Industri dan yang kedua adalah orang yang menggunakan tapi tidak mendaftarkannya.

Berdasarkan pendapat kedua ahli yang disampaikan dalam persidangan tersebut dapat diketahui bahwa ahli yang diajukan oleh Penggugat Dr. V. Henry Soelistyo Budi S.H., LL.M mendefinisikan pihak yang berkepentingan dalam arti yang sangat luas, sedangkan ahli yang diajukan oleh Tergugat Prof. Dr. Agus Sarjono S.H., M.H. mendefinisikan pihak yang berkepentingan dalam arti yang sempit. Jika dikaitkan dengan kasus posisi dalam Putusan tersebut maka jika berdasarkan pendapat Dr. V. Henry Soelistyo Budi S.H., LL.M Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan, namun demikian jika didasarkan pendapat Prof. Dr. Agus Sarjono S.H., M.H. maka Penggugat bukan lah pihak yang berkepentingan.

Namun demikian dalam pertimbangan hakim hal terkait dengan pihak yang berkepentingan ini tidak dibahas lebih lanjut dalam pertimbangan hakim. Dalam mengambil keputusannya majelis hakim lebih fokus terhadap permasalahan mengenai objek Desain Industri tersebut. Selanjutnya putusan majelis hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat, dari putusan tersebut maka dapat diketahui bahwa dalil-dalil hukum gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan dan Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya.⁴⁸ Lebih lanjut Penggugat mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang kemudian dalam tingkat kasasi majelis hakim menolak permohonan kasasi dari Penggugat. Penolakan permohonan kasasi dari Penggugat tersebut didasarkan bahwa pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran tersebut dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya. Sedangkan dalam kasus tersebut Penggugat mengajukan permohonan kasasi terkait dengan penilaian pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi.

III. KESIMPULAN

1. Untuk dapat didaftarkan Desain Industri harus memenuhi syarat kebaruan serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Perlindungan atas Hak Desain Industri diberikan atas dasar pendaftaran, dengan jangka waktu perlindungan 10 (sepuluh). Namun demikian sebelum jangka waktu perlindungan tersebut selesai, Desain Industri dapat berakhir karena adanya pembatalan yang dapat

⁴⁸ Nasrun Hipan, Tinjauan tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Perdata di Pengadilan Negeri, Jurnal Yustisiabel Vol 1 No 1 April 2017 Hlm. 44- 55, Hlm. 49

diajukan melalui permintaan tertulis dari pemegang Hak Desain Industri atau melalui gugatan pembatalan Desain Industri yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan.

2. Sengketa maupun gugatan pembatalan atas Desain Industri sering kali timbul karena tidak dilakukannya pemeriksaan substantif atas seluruh permohonan Desain Industri. Pemeriksaan substantif saat ini hanya dilakukan jika terdapat keberatan yang diajukan pada masa pengumuman permohonan Desain Industri. Terdapat ketidakjelasan mengenai syarat kebaruan dalam pendaftaran Desain Industri. Terkait dengan gugatan pembatalan Desain Industri, UU Desain Industri juga tidak mengatur lebih lanjut mengenai pihak yang berkepentingan yang dapat melakukan gugatan pembatalan atas Desain Industri.

Melalui Kesimpulan yang disebutkan di atas, penulis memberikan saran, sebagai berikut:

1. Terkait dengan syarat kebaruan dalam pendaftaran Desain Industri sebaiknya dibuat pedoman yang jelas terkait definisi dan batasan Desain Industri yang dinilai baru dan tidak sama dengan Desain Industri yang sudah ada. Selain itu pemeriksaan substantif perlu dilakukan untuk semua permohonan pendaftaran Desain Industri untuk mengurangi sengketa ataupun gugatan terkait dengan pembatalan Desain Industri yang terkait dengan syarat kebaruan tersebut.
2. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa gugatan pembatalan Desain Industri dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan, namun dalam UU Desain Industri tidak diatur lebih lanjut siapa sajakah pihak yang berkepentingan tersebut. Oleh karenanya sebaiknya terdapat penjelasan atau batasan terkait dengan siapa saja yang diakui sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan pembatalan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

- Hipan, Nasrun. Tinjauan tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Perdata di Pengadilan Negeri, *Jurnal Yustisiabel* Vol 1 No 1 April 2017 Hal. 44- 55
- Kariodimedjo, Dina Widyaputri. Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri, *Mimbar Hukum* Vol 22 No. Juni 2010 Hal. 265-282
- Keebaugh, Regan E. "Intellectual Property and the Protection of Industrial Design: Are Sui Generis Protection Measures the Answer to Vocal Opponents and a Reluctant Congress?" 13 *J. Intell. Prop. L.*, 255, 2005
- Kennel, John R. et.al, "Novelty and Anticipation, *Corpus Juris Secundum*", 69 *C.J.S. ts § 30, J. Int'l L.*, 2007.
- Kumala, Cynthia Clarissa. Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri Ditinjau Berdasarkan UU Desain Industri: Studi Putusan Pengadilan Niaga, *Jurnal Education and Development* Vol. 8 No. 1 Edisi Februari 2020 Hal. 114-118
- Marzuki, Peter Mahmud. Pemahaman Praktis Mengenai Hak Milik, *Jurnal Hukum Ekonomi, FH Unair, Surabaya*, Edisi III
- Monseau. Susanna. "The Challenge of Protecting Industrial Design in a Global Economy". *Tex. Intell. Prop. LJ*, 20:495 2011
- Rifan, Mohamad. Liavita Rahmawati Pembaharuan UU Desain Industri: Tantangan Melindungi User Interface dan Komparasi Unsur Aesthetic Impression, *Jurnal Rechtsvinding* Vol.9 No. 2 Agustus 2020 Hal. 295 – 309
- Sinaga, Niru Anita. Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, *Jurnal Teknologi Industri*, Vol 4 2015 Hal. 53-68

- Yuliasih, Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan No. 35PK/PDT.SUS-HKI/2014) Notarius Edisi 08 Nomor 2 September 2015 Hal. 152-179
- Yuliasih, Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan No. 35PK/PDT.SUS-HKI/2014) Notarius Edisi 08 Nomor 2 September 2015 Hal. 152-179
- Susiana, Dewi. Pembatalan Desain Industri Karena Alaman Mempunyai Persamaan pada Pokoknya Hal. 9 <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1421632&val=4097&title=PEMBATALAN%20%20INDUSTRI%20KARENA%20ALASAN%20MEMPUNYAI%20PERSAMAAN%20PADA%20POKOKNYA>
- World Intellectual Property Organization, 'Tampil Menarik: Pengantar Desain Industri untuk Usaha Kecil dan Menengah.. Intellectual Property for Business Series No. 2 Tahun 2008
https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/translation/looking_good_indo.pdf

Buku

- Banindro, Baskoro Suryo. Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kriya dan Desain. Yogyakarta: ISI Yogyakarta, 2015.
- Brainbridge, David I. Intellectual Property, Third Edition, London: Pitman Publishing, 1996.
- Citrawinda, Cita. Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Desain Industri, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2013.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Model Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi, 2019.
- Djamal, Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2009
- Djumhana, Muhammad. Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti: 1999.
- Gautama, Sudargo dan Rizwanto Winata, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Peraturan Baru Desain Industri. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Maulana, Insan Budi. A-B-C Desain Industri Teori Praktek di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Staniforth Ricketson, the Law of Intellectual Property. Australia: Lawbook Co., 1991
- Soeparman, Andrieansjah. Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri, Bandung: PT Alumni, 2013.
- Syaifuddin, Muhammad and Annalisa Annalisa Yahanan, M.Hum and Laili, Yunial, Desain Industri, Perspektif Filsafat, Teori dan Dogmatik Malang: Tunggal Mandiri, 2009
- Thomas M. S. Hemnes, Intellectual Property World Desk Preference: A Guide to Practice by country, State and Province. Boston: Kluwer Law & Taxation Publisher, 1992
- Trevor, Black. Intellectual Property in Industry, Butterworths, London, 1989

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang Undang tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007 TLN No. 4756
- Indonesia, Undang-Undang tentang Desain Industri, UU No. 31 Tahun 2000, UU Desain Industri, LN No. 243 Tahun 2000 TLN No. 4045



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Dantilia

DHARMASISYA
JURNAL PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 4 (Desember 2021) 2111-2128

e-ISSN: 2808-9456

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000
tentang Desain Industri, LN No. 1 Tahun 2005 TLN 4465



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 4 (Desember 2021) 2111-2128

e-ISSN: 2808-9456